

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon implementasi pembiayaan deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon bernama Deposito iB Hasanah dengan prinsip mudharabah mutlaqah.

Karena pihak pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kepercayaan kepada kebebasan bank sebagai pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana yang diinvestasikan ke dalam bisnis apapun yang diperkirakan menguntungkan tetapi tidak melanggar prinsip syariah. Pihak bank dapat menyalurkan kembali dana investasi tersebut ke dalam bentuk pembiayaan. Dalam kesepakatan antara nasabah dengan bank maka apabila bank memperoleh keuntungan dari hasil usahanya bank memeberikan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan hukum Islam tentang deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil diperbolehkan oleh para ulama, fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Syariah. Bahwasannya investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah. Hanya saja dalam prosesnya tidak sesuai dengan Fatwa tersebut. Hal ini disebabkan dengan cara pengambilan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal itu di bolehkan dan tidak terkena pinalti.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada Bank BNI Syariah untuk menerapkan Deposito Mudharabah sesuai dengan fatwa DSN No:03/DNS-MUI/IV/2009
2. Diharapkan kepada Bank BNI Syariah agar bisa membedakan antara akad Wadiah dengan Deposito Mudharabah.